



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 6052-6063

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Kriminologis terhadap Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Keluarga

Shafira Saodana^{1✉}, Hajriana², Ruslan Mustari³

Universitas Bosowa

Email: shafira.saodana@universitasbosowa.ac.id^{1✉}

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga merupakan bentuk kejahatan yang kompleks dan tersembunyi karena dilakukan oleh orang terdekat dalam ruang privat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan kriminologis, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam keluarga dipengaruhi oleh relasi kuasa yang timpang, lemahnya kontrol sosial keluarga, serta dominasi budaya patriarki. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU TPKS, implementasinya belum efektif akibat rendahnya perspektif korban dalam sistem peradilan dan minimnya layanan pemulihan yang berkelanjutan. Dari sudut pandang kriminologi, pendekatan preventif, restoratif, dan rehabilitatif perlu diperkuat untuk melengkapi upaya represif terhadap pelaku. Simpulan dari studi ini menekankan pentingnya integrasi perlindungan hukum, psikologis, dan sosial yang berpihak pada korban, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Anak, Keluarga, Perlindungan Hukum, Kriminologi, Pendekatan Restoratif.*

Abstract

Sexual violence against children within the family environment is a complex and hidden form of crime because it is perpetrated by those closest to them in a private setting. This article aims to analyze legal protection for child victims of sexual violence through a criminological approach, using qualitative research methods based on literature studies. The study results indicate that sexual violence within the family is influenced by unequal power relations, weak family social control, and the dominance of patriarchal culture. Although Indonesia has regulations such as the Child Protection Law and the TPKS Law, their implementation has been ineffective due to the low level of victim perspective in the justice system and the lack of sustainable recovery services. From a criminological perspective, preventive, restorative, and rehabilitative approaches need to be strengthened to complement repressive efforts against perpetrators. The conclusions of this study emphasize the importance of integrating legal, psychological, and social protection that favors victims, as well as strengthening the role of families and communities in preventing sexual violence against children.

Keyword: *Sexual Violence, Children, Family, Legal Protection, Criminology, Restorative Approach.*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang sangat merusak, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan sosial. Ketika kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga, dampaknya menjadi berlipat karena lingkungan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru menjadi sumber ancaman (Widodo, 2021).

Kasus-kasus kekerasan seksual dalam keluarga cenderung sulit terungkap karena adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, serta budaya diam dalam keluarga yang mengutamakan "aib" ketimbang keadilan (Hadi, 2019). Fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual belum sepenuhnya berjalan efektif.

Dalam konteks kriminologi, kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga dapat dikaji melalui teori-teori kejahatan, termasuk teori kontrol sosial, yang menjelaskan bagaimana kegagalan institusi seperti keluarga dapat menjadi pemicu terjadinya kejahatan (Hirschi, 2002). Keluarga sebagai institusi primer seharusnya menjadi benteng pertama dalam mencegah kekerasan, tetapi dalam banyak kasus justru menjadi lokasi utama terjadinya kekerasan seksual.

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa sebagian besar kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang terdekat, termasuk ayah kandung, ayah tiri, paman, atau saudara sendiri (KPAI, 2022). Ini membuktikan bahwa kekerasan seksual dalam keluarga bukanlah mitos, melainkan realitas yang mengkhawatirkan.

Di sisi lain, sistem hukum di Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Namun, implementasi hukum tersebut seringkali tidak berjalan optimal karena berbagai kendala, baik struktural maupun kultural (Setiadi, 2020). Anak sebagai korban kekerasan seksual menghadapi trauma berlapis, baik akibat tindakan kekerasan itu sendiri maupun tekanan sosial ketika kasusnya diungkap. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan hukum yang tidak hanya represif terhadap pelaku, tetapi juga restoratif dan rehabilitatif bagi korban (Sudarto, 2018).

Pendekatan kriminologis menjadi penting untuk memahami mengapa kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga bisa terus terjadi meskipun telah ada regulasi yang mengaturnya. Perspektif ini dapat menggali akar masalah dari segi psikologis pelaku, lemahnya kontrol sosial, serta minimnya edukasi dalam keluarga (Prasetyo, 2017). Selain itu, masih banyak keluarga yang tidak melaporkan kasus kekerasan seksual karena takut stigma sosial atau karena pelaku adalah pencari nafkah utama. Ini menciptakan situasi dilematis antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan anak (Handayani, 2021). Oleh karena itu, kajian kriminologi dapat menjelaskan keterkaitan antara struktur sosial, nilai budaya, dan tindak kekerasan seksual dalam keluarga.

Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak juga seringkali terkendala oleh kurangnya keberpihakan aparat penegak hukum terhadap korban. Banyak korban yang dipersulit dalam proses pelaporan dan justru disalahkan atas kejadian yang menimpanya (Yanti & Lubis, 2020). Ini menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak cukup tanpa disertai perubahan paradigma aparat penegak hukum.

Literatur hukum menekankan bahwa perlindungan terhadap anak harus mencakup aspek preventif, kuratif, dan rehabilitatif (Marzuki, 2021). Sayangnya, saat ini fokus perlindungan hukum masih didominasi oleh aspek pidana terhadap pelaku tanpa memberikan ruang pemulihan yang memadai bagi korban. Dalam konteks keluarga, peran negara menjadi sangat penting dalam melakukan intervensi, terutama ketika keluarga tidak lagi mampu menjalankan fungsinya secara sehat. Negara harus hadir melalui lembaga-lembaga perlindungan anak dan sistem hukum yang berpihak pada korban, bukan sekadar menghukum pelaku (Nugroho, 2019).

Dengan demikian, penting untuk melakukan analisis kriminologis yang komprehensif terhadap perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dalam keluarga. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang hambatan dan tantangan dalam upaya perlindungan tersebut.

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika kekerasan seksual dalam

keluarga melalui pendekatan kriminologis dan mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang tersedia bagi anak sebagai korban. Dengan pendekatan literatur, tulisan ini akan menggabungkan perspektif hukum dan kriminologi sebagai dasar untuk merekomendasikan upaya perlindungan yang lebih manusiawi dan berkeadilan..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih untuk mendalami dan menganalisis berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sebelumnya, serta teori-teori kriminologi dan hukum yang relevan dengan perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga. Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku ilmiah, jurnal hukum dan kriminologi, dokumen undang-undang, serta laporan lembaga seperti KPAI dan Komnas Perempuan yang mendokumentasikan kekerasan seksual terhadap anak di ranah domestik.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menelaah secara sistematis isi literatur dan dokumen hukum untuk mengidentifikasi konsep, prinsip hukum, serta pemikiran kriminologis yang berkaitan dengan permasalahan. Fokus analisis diarahkan pada penggalian faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga, bentuk-bentuk perlindungan hukum yang telah tersedia, serta efektivitas implementasi perlindungan tersebut dalam praktik. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman teoretis dan normatif yang mendalam sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan perlindungan anak korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga masih menjadi persoalan serius yang sulit terselesaikan karena terjadi dalam ruang privat yang sulit dijangkau oleh sistem hukum dan pengawasan publik. Studi terbaru menyatakan bahwa dalam sebagian besar kasus, pelaku memiliki kedekatan emosional dan ikatan keluarga yang kuat dengan korban, seperti ayah kandung, ayah tiri, paman, atau kakak sendiri, sehingga korban mengalami ketakutan dan tekanan psikologis yang berlapis (Suryani, 2021).

Dalam banyak literatur disebutkan bahwa lingkungan keluarga sebagai tempat pertama dan utama bagi tumbuh kembang anak justru menjadi tempat terjadinya kekerasan. Ketika keluarga gagal menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan

pembimbing, maka anak menjadi rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual (Astuti & Wahyuni, 2023). Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan sosial dari lingkungan sekitar.

Penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat relasi kuasa yang timpang antara anak dan pelaku dalam keluarga, yang memunculkan ketakutan pada korban untuk melapor. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa kekerasan seksual dalam keluarga kerap tidak dilaporkan karena adanya ancaman, rasa takut, rasa malu, serta tekanan agar tidak mempermalukan nama keluarga (Mulyani, 2022).

Dalam aspek perlindungan hukum, meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, namun implementasi di lapangan masih menemui banyak hambatan. Banyak korban dan keluarga korban merasa tidak mendapatkan perlindungan maksimal dari negara (Hernawati & Yusuf, 2020). Kelemahan penegakan hukum terlihat dari lambatnya proses penanganan kasus, kurangnya fasilitas pendampingan psikologis, dan minimnya edukasi hukum di tingkat keluarga. Banyak aparat penegak hukum masih bersikap bias gender dan tidak ramah anak dalam proses pemeriksaan kasus, yang justru membuat korban mengalami retraumatisasi (Ramadhani & Pratiwi, 2022).

Pendekatan kriminologis membantu menjelaskan bahwa kekerasan seksual dalam keluarga tidak hanya merupakan persoalan hukum semata, tetapi juga menyangkut kondisi psikososial pelaku dan korban. Teori kontrol sosial yang dikembangkan Hirschi menjelaskan bahwa melemahnya ikatan keluarga dan kontrol sosial informal dapat mendorong individu melakukan tindakan menyimpang, termasuk kekerasan seksual (Putri & Nugroho, 2021). Beberapa studi kriminologi terkini juga menyatakan bahwa faktor ekonomi, kurangnya pendidikan, dan trauma masa lalu pelaku sering kali menjadi akar kekerasan seksual dalam keluarga. Hal ini memperkuat pentingnya pendekatan pencegahan melalui edukasi dan intervensi sosial yang menyentuh akar masalah, bukan hanya menindak pelaku setelah kejahatan terjadi (Ananda & Rizki, 2021).

Hasil penelitian literatur juga menyoroti pentingnya pendekatan restoratif dalam penanganan korban. Perlindungan hukum idealnya tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan layanan pemulihan kepada korban, termasuk konseling, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial (Rahmawati, 2022). Sayangnya, pendekatan ini masih belum menjadi arus utama dalam sistem hukum di Indonesia.

Beberapa daerah di Indonesia telah mulai menerapkan pendekatan berbasis komunitas dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, melalui pembentukan unit layanan terpadu (ULT) atau pusat-pusat rehabilitasi anak. Namun,

efektivitasnya masih terbatas pada wilayah perkotaan dan belum menjangkau banyak daerah rural (Yunita & Suharto, 2023).

Salah satu hambatan utama dalam perlindungan anak adalah budaya patriarki yang masih mengakar dalam masyarakat. Budaya ini sering menganggap anak sebagai milik orang tua yang tidak memiliki otonomi atas tubuh dan haknya sendiri, sehingga pelaporan kekerasan seksual dalam keluarga dianggap sebagai pemberontakan terhadap norma sosial (Fauziah, 2021).

Data dari KPAI dan Komnas Perempuan juga menunjukkan bahwa sebagian besar korban kekerasan seksual anak tidak memperoleh keadilan karena kasusnya dihentikan atau diselesaikan secara kekeluargaan. Penyelesaian di luar pengadilan seringkali tidak mempertimbangkan hak dan pemulihan korban secara menyeluruh (KPAI, 2022; Komnas Perempuan, 2023).

Dalam konteks sistem hukum, upaya revisi dan penyempurnaan regulasi telah dilakukan, termasuk melalui UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) No. 12 Tahun 2022. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum yang lebih luas dan tegas, namun masih memerlukan sosialisasi dan penerapan yang konsisten di semua lini aparat penegak hukum (Wijayanti & Lestari, 2023).

Penelitian juga menemukan bahwa anak korban kekerasan seksual dalam keluarga membutuhkan dukungan yang berkesinambungan, tidak hanya selama proses hukum berlangsung tetapi juga setelahnya. Hal ini sangat penting untuk mencegah dampak jangka panjang seperti depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan relasi sosial (Lestari & Handayani, 2020).

Dalam hal pendampingan hukum, keberadaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan pendamping dari LPA (Lembaga Perlindungan Anak) sangat penting, namun jumlah dan distribusinya masih terbatas. Banyak daerah yang belum memiliki layanan hukum dan psikologis yang layak bagi anak korban (Syamsuddin & Maulida, 2021).

Secara umum, sistem perlindungan anak dari kekerasan seksual dalam keluarga di Indonesia masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi. Hal ini menunjukkan perlunya koordinasi antarinstansi serta sinergi antara pendekatan hukum, kriminologis, psikologis, dan sosiologis agar perlindungan terhadap anak menjadi lebih holistik (Santoso & Devi, 2023).

Upaya pemberdayaan keluarga sebagai lingkungan pertama yang ramah anak juga belum menjadi perhatian utama dalam kebijakan perlindungan anak. Banyak program masih bersifat reaktif daripada preventif. Padahal, edukasi keluarga mengenai hak anak, pola asuh sehat, dan komunikasi dalam keluarga sangat krusial untuk mencegah terjadinya

kekerasan seksual (Utami & Hardianti, 2022).

Kajian ini menegaskan bahwa pendekatan literatur mampu mengungkap kompleksitas persoalan kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga, baik dari aspek kriminologis maupun hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak cukup hanya hadir dalam bentuk peraturan tertulis, tetapi juga harus nyata dalam implementasi yang berpihak pada korban, serta pencegahan yang berorientasi pada perubahan struktur sosial dan budaya keluarga..

Pembahasan

Kekerasan Seksual Anak dalam Keluarga: Kejahatan Tersembunyi

Kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga merupakan bentuk kejahatan tersembunyi yang sering tidak terdeteksi karena dilakukan di ruang privat oleh orang-orang yang memiliki kedekatan emosional dengan korban. Banyak kasus yang tidak dilaporkan karena korban merasa takut, malu, atau tidak percaya bahwa sistem hukum akan berpihak padanya (Fauziah & Nurhaliza, 2021).

Lingkungan keluarga seharusnya menjadi tempat teraman bagi anak, namun sering kali justru menjadi lokasi utama kekerasan seksual. Posisi pelaku yang umumnya memiliki otoritas dalam keluarga membuat anak tidak berdaya untuk melawan, bahkan merasa bahwa kekerasan yang dialaminya adalah hal yang normal (Suryani, 2022).

Dalam banyak kasus, anak yang menjadi korban justru disalahkan atau dibungkam oleh keluarganya sendiri. Ketakutan akan rusaknya nama baik keluarga sering menjadi alasan utama bagi orang tua atau wali untuk tidak melanjutkan proses hukum (Yunita & Handayani, 2021).

Situasi ini mencerminkan adanya kegagalan struktural dalam keluarga sebagai institusi sosial primer. Ketika keluarga tidak mampu menjalankan perannya sebagai pelindung dan pendidik, maka potensi terjadinya kekerasan seksual menjadi sangat tinggi (Utami & Hardianti, 2022).

Perspektif Kriminologis terhadap Fenomena Kekerasan Seksual

Dari perspektif kriminologi, kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga dapat dijelaskan melalui teori kontrol sosial. Hirschi menyatakan bahwa keterikatan individu dengan norma sosial yang kuat akan menurunkan kemungkinan mereka untuk melakukan tindakan kriminal (Hirschi dalam Putri & Nugroho, 2021).

Ketika kontrol sosial dalam keluarga melemah, misalnya karena kurangnya komunikasi, tidak adanya relasi emosional yang sehat, atau dominasi kekuasaan yang otoriter, maka risiko perilaku menyimpang seperti kekerasan seksual menjadi tinggi.

Keluarga disfungsi adalah medan yang subur bagi pelanggaran hukum (Ramadhani & Pratiwi, 2022).

Selain teori kontrol sosial, teori anomie dari Merton juga relevan. Dalam konteks ini, tekanan ekonomi dan frustrasi sosial dapat menyebabkan seseorang mengambil jalan menyimpang untuk memenuhi kebutuhan atau pelampiasan, termasuk melalui kekerasan seksual (Santoso & Devi, 2023).

Kajian kriminologis kontemporer bahkan telah menyoroti pentingnya analisis mikro dalam menjelaskan kejahatan dalam keluarga. Misalnya, faktor-faktor seperti pengalaman kekerasan masa kecil, gangguan psikologis, serta penyimpangan seksual menjadi latar belakang pelaku (Ananda & Rizki, 2021).

Implementasi Perlindungan Hukum: Antara Norma dan Realitas

Indonesia sejatinya telah memiliki berbagai regulasi untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016, hingga UU TPKS No. 12 Tahun 2022. Namun, norma hukum ini belum sepenuhnya efektif dalam praktik (Wijayanti & Lestari, 2023).

Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak ditangani dengan serius oleh aparat penegak hukum. Korban seringkali dipersulit dalam proses pelaporan, bahkan mengalami victim blaming atau pertanyaan yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologis mereka (Lestari & Handayani, 2020).

Tidak sedikit aparat kepolisian dan kejaksaan yang masih memandang kekerasan seksual dalam keluarga sebagai persoalan privat yang sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Padahal, pendekatan semacam ini justru mengabaikan keadilan bagi korban dan membuka ruang untuk impunitas (Mulyani, 2022).

Permasalahan juga terjadi dalam proses peradilan, di mana anak korban sering tidak mendapatkan perlindungan psikologis dan justru harus berhadapan langsung dengan pelaku di ruang sidang. Hal ini menyebabkan trauma yang mendalam dan berpotensi menimbulkan gangguan perkembangan (Rahmawati, 2022).

Pendekatan Restoratif dan Rehabilitatif bagi Korban

Dalam literatur hukum dan kriminologi modern, pendekatan restoratif (restorative justice) dinilai lebih tepat dalam kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Fokus tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi pada pemulihan korban dan rekonstruksi relasi sosial (Astuti & Wahyuni, 2023).

Pendekatan ini dapat meliputi layanan konseling, terapi psikologis, perlindungan tempat tinggal, hingga pendampingan sosial yang berkelanjutan. Sayangnya, penerapan pendekatan restoratif di Indonesia masih terbatas dan belum menjadi sistem yang

terlembaga secara nasional (Hernawati & Yusuf, 2020).

Rehabilitasi korban memerlukan sistem pendukung yang kuat, termasuk pelibatan psikolog anak, konselor keluarga, dan Lembaga Perlindungan Anak. Ketersediaan layanan ini di daerah-daerah terpencil masih menjadi tantangan besar (Syamsuddin & Maulida, 2021).

Program pemulihan harus dilakukan secara jangka panjang karena dampak kekerasan seksual pada anak tidak selesai dalam waktu singkat. Anak yang menjadi korban memerlukan pemulihan rasa aman, kepercayaan diri, dan keterampilan sosial agar dapat melanjutkan hidupnya secara sehat (KPAI, 2022).

Reorientasi Kebijakan dan Kelembagaan

Pembahasan literatur menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dalam keluarga harus diarahkan pada integrasi kebijakan antara sektor hukum, sosial, dan kesehatan. Pendekatan silo yang terpisah-pisah hanya menghasilkan perlindungan yang parsial (Yunita & Suharto, 2023).

Perlu adanya reorientasi kelembagaan yang menekankan pada pembentukan pusat layanan terpadu di setiap daerah. Lembaga ini harus mampu menangani kasus kekerasan anak secara cepat, komprehensif, dan berperspektif korban (Fauziah & Nurhaliza, 2021).

Selain itu, pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai penanganan korban kekerasan seksual anak harus menjadi program wajib. Kompetensi aparat dalam menghadapi kasus sensitif sangat menentukan keberhasilan sistem perlindungan hukum (Utami & Hardianti, 2022).

Dalam konteks kebijakan publik, kampanye nasional tentang kesadaran kekerasan seksual dalam keluarga perlu diperkuat. Masyarakat harus diberi pemahaman bahwa melindungi anak dari kekerasan bukan hanya tugas negara, tetapi juga tanggung jawab sosial bersama (Santoso & Devi, 2023).

Pencegahan sebagai Strategi Jangka Panjang

Upaya pencegahan kekerasan seksual dalam keluarga harus menjadi prioritas utama. Pendidikan seksualitas yang sesuai usia kepada anak dan edukasi pola asuh kepada orang tua menjadi langkah awal yang efektif (Yunita & Handayani, 2021). Sekolah juga dapat berperan sebagai ruang aman bagi anak untuk berbicara dan melaporkan pengalaman kekerasan. Guru perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda kekerasan dan memiliki prosedur pelaporan yang aman dan rahasia (Ramadhani & Pratiwi, 2022).

Pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan perlindungan anak berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, dan kelompok perempuan untuk menciptakan budaya peduli anak (Suryani, 2022). Dengan integrasi

pengecahan dan perlindungan hukum yang efektif, diharapkan kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga tidak lagi menjadi fenomena tersembunyi, tetapi dapat dicegah, ditangani, dan dipulihkan secara adil dan manusiawi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis kriminologis, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga merupakan bentuk kejahatan tersembunyi yang kompleks dan berakar pada relasi kuasa yang timpang, lemahnya kontrol sosial keluarga, serta budaya patriarki yang masih kuat. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi hukum seperti UU Perlindungan Anak dan UU TPKS, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak hambatan, mulai dari minimnya perspektif korban pada aparat penegak hukum, kurangnya layanan rehabilitasi, hingga penyelesaian kasus secara kekeluargaan yang mengabaikan hak anak. Pendekatan kriminologis menegaskan pentingnya upaya perlindungan yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga restoratif dan preventif, dengan menekankan pemulihan korban serta pencegahan melalui edukasi, penguatan fungsi keluarga, dan sistem layanan terpadu. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dalam keluarga harus dibangun melalui integrasi pendekatan hukum, sosial, dan psikologis yang berpihak pada korban secara utuh, berkelanjutan, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R., & Rizki, H. (2021). Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga: Tinjauan Kriminologis. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(1), 55–67. <https://doi.org/10.21009/jki.v17i1.1245>
- Astuti, D., & Wahyuni, S. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Pendekatan Restoratif. *Jurnal Hukum dan HAM*, 14(2), 223–235. <https://doi.org/10.22146/jhh.v14i2.3521>
- Fauziah, N., & Nurhaliza, I. (2021). Budaya Patriarki dan Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Keluarga. *Jurnal Gender dan Anak*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.15294/jga.v4i1.30011>
- Handayani, R. (2021). Dilema Keluarga dalam Menangani Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Psikologi Sosial*, 9(2), 98–107. <https://doi.org/10.14710/jps.v9i2.2283>
- Hernawati, S., & Yusuf, A. (2020). Evaluasi Penanganan Hukum Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 11(1), 15–27. <https://doi.org/10.31289/jphk.v11i1.4217>

- KPAI. (2022). Laporan Tahunan Perlindungan Anak Tahun 2022. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. <https://www.kpai.go.id>
- Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan (CATAHU) 2023. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id>
- Lestari, W., & Handayani, R. (2020). Trauma Psikologis Anak Korban Kekerasan Seksual dan Proses Pemulihan. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 7(2), 134–144. <https://doi.org/10.14710/jpkkm.v7i2.2902>
- Mulyani, E. (2022). Penyelesaian Kekerasan Seksual Anak secara Kekeluargaan: Tinjauan Kritis. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 19(1), 77–89. <https://doi.org/10.20473/jsh.v19i1.2022>
- Putri, S. K., & Nugroho, T. (2021). Kontrol Sosial Keluarga dalam Mencegah Kejahatan Seksual Anak. *Jurnal Kriminologi dan Sosiologi Hukum*, 5(2), 101–115. <https://doi.org/10.31289/jks.v5i2.3784>
- Rahmawati, D. (2022). Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak: Analisis Yuridis dan Sosiologis. *Jurnal Hukum Progresif*, 13(1), 45–59. <https://doi.org/10.14710/jhp.13.1.45-59>
- Ramadhani, F., & Pratiwi, N. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 6(3), 321–336. <https://doi.org/10.25041/jihi.v6i3.4901>
- Santoso, A., & Devi, M. (2023). Analisis Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual: Studi Literatur. *Jurnal Kebijakan Sosial dan Kesejahteraan*, 11(1), 55–70. <https://doi.org/10.20473/jksk.v11i1.3821>
- Suryani, D. (2022). Fenomena Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh Orang Terdekat: Kajian Sosio-Kriminologis. *Jurnal Perlindungan Anak*, 4(2), 117–130. <https://doi.org/10.21776/ub.jpa.2022.004.02.5>
- Syamsuddin, H., & Maulida, A. (2021). Keterbatasan Layanan Hukum untuk Anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Terpencil. *Jurnal HAM dan Keadilan Sosial*, 6(1), 61–73. <https://doi.org/10.25041/jhks.v6i1.4207>
- Utami, D., & Hardianti, S. (2022). Peran Keluarga dalam Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Pendidikan Keluarga*, 8(1), 33–45. <https://doi.org/10.31227/jpk.v8i1.3012>
- Wijayanti, R., & Lestari, S. (2023). Efektivitas UU TPKS dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Legislasi dan Hukum Perlindungan Anak*, 7(1), 90–103. <https://doi.org/10.25143/jlhpa.v7i1.3029>

- Yunita, I., & Handayani, A. (2021). Stigmatisasi Sosial terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Keluarga. *Jurnal Psikologi Masyarakat*, 9(1), 49–59. <https://doi.org/10.14710/jpm.v9i1.3892>
- Yunita, I., & Suharto, R. (2023). Unit Layanan Terpadu Perlindungan Anak: Studi Efektivitas di Wilayah Perkotaan dan Rural. *Jurnal Pelayanan Publik*, 10(2), 145–160. <https://doi.org/10.31227/jpp.v10i2.4211>.
- .